

BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHANNYA SEJAK DINI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN (Studi pada SMK Negeri 1Dobo)

Tabitha Bohtmir¹, Barbalina Oilira², Ariance Djilarpoin³, Rahel N Lodar⁴, Sarah Galandjindjinay⁵, Menicks Rumkoda⁶, Alfontina Naralyawan⁷, Bartolomeus Pardjer⁸, Yostina Lagiaduay⁹, Nafisa Djabumir¹⁰, Yellia Tomaso¹¹

¹⁻¹¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Indonesia.

*e-mail: yelliatomaso9@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract :

Bullying in the school environment is a serious problem that can have a negative impact on students' physical, emotional and psychological development. This article discusses the phenomenon of bullying at SMK Negeri 1 Dobo from a legal perspective and efforts to prevent it from an early age. Using a legal approach, this research identifies the forms of bullying that occur and examines existing regulations to deal with this problem. Apart from that, preventive efforts are also the main focus, involving schools, students and parents in creating a safe and supportive environment. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of more effective school policies to prevent and deal with bullying.

Keywords: Bullying, Law, Prevention, School Environment

1. PENDAHULUAN

Bullying di lingkungan pendidikan merupakan masalah sosial yang semakin mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk di Indonesia. Tindakan bullying, yang umumnya berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis yang dilakukan secara berulang terhadap individu yang lebih lemah atau berbeda, tidak hanya merusak keharmonisan dan semangat belajar, tetapi juga berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional siswa. Selain itu, bullying yang terjadi dalam lingkungan pendidikan dapat memengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri, karena siswa yang menjadi korban bullying sering kali mengalami penurunan prestasi akademik, kecemasan, depresi, dan bahkan dampak jangka panjang seperti gangguan kepercayaan diri dan sosial.

Fenomena bullying sering kali dipandang sebagai masalah perilaku sosial yang harus ditangani dengan pendekatan pendidikan karakter dan psikologis. Namun, perlu dipahami bahwa bullying juga memiliki dimensi hukum yang penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap anak dan remaja. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan payung hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk bullying. Meskipun ada peraturan yang mengatur, kenyataannya masih banyak pihak yang kurang memahami hak-hak korban bullying, serta kewajiban sekolah untuk menangani kasus bullying dengan cara yang sesuai dengan hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan pencegahan sejak dini melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman hukum, serta penyuluhan tentang dampak buruk

bullying. Penanganan bullying tidak hanya memerlukan pendekatan psikologis, tetapi juga pembekalan pengetahuan tentang hak-hak siswa dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Tanpa pemahaman yang baik mengenai hal ini, praktik bullying dapat terus terjadi dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pendidikan tentang bullying harus dimulai sejak dini, dengan menyoal baik siswa maupun pendidik sebagai agen perubahan yang dapat membentuk lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari bullying.

Di SMK Negeri 1 Dobo, meskipun upaya penanggulangan bullying telah dilakukan, fenomena ini masih menjadi isu yang perlu perhatian lebih. Sebagai salah satu sekolah kejuruan di wilayah tersebut, SMK Negeri 1 Dobo memiliki tantangan tersendiri dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa tanpa adanya intimidasi atau kekerasan antar sesama. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada seluruh civitas akademika, baik siswa, guru, maupun staf sekolah, tentang pentingnya mengatasi bullying dari perspektif hukum dan cara-cara efektif untuk mencegahnya di tingkat sekolah.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen di SMK Negeri 1 Dobo. Langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum tentang Bullying Kegiatan pertama yang dilakukan adalah sosialisasi kepada siswa, guru, dan staf sekolah mengenai bullying dalam perspektif hukum. Materi yang diberikan mencakup definisi bullying, dampaknya terhadap korban, serta aturan hukum yang mengatur tindakan bullying, baik yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak maupun hukum pidana.



- Penyuluhan tentang Pencegahan Bullying Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya pencegahan bullying melalui berbagai cara, seperti komunikasi yang baik antar sesama, penghargaan terhadap perbedaan, dan cara-cara mengatasi konflik secara positif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Negeri 1 Dobo menunjukkan hasil yang cukup signifikan, baik dalam hal pemahaman peserta mengenai bullying dalam perspektif hukum maupun dalam upaya pencegahannya. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hasil dan pembahasan yang diperoleh dari berbagai tahap kegiatan.

1. Pemahaman Hukum tentang Bullying

Sebelum kegiatan sosialisasi, sebagian besar siswa, guru, dan staf di SMK Negeri 1 Dobo memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bullying dan dampaknya dalam perspektif hukum. Banyak yang menganggap bullying hanya sebagai masalah "perundungan biasa" yang tidak memerlukan penanganan serius. Namun, setelah diberikan penyuluhan mengenai definisi bullying, bentuk- bentuknya, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pemahaman mereka mengalami peningkatan yang signifikan.

Materi yang disampaikan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hak-hak anak serta konsekuensi hukum terhadap pelaku bullying, mampu membuka wawasan bahwa bullying bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah hukum yang dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi administratif. Sebagian besar peserta yang awalnya tidak menyadari bahwa tindakan bullying dapat berimplikasi hukum, kini lebih memahami bahwa bullying dapat diproses secara hukum apabila melibatkan kekerasan fisik, psikologis, atau seksual.

2. Perubahan Sikap terhadap Bullying

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan di kalangan siswa terhadap bullying. Banyak siswa yang sebelumnya menganggap bullying sebagai "hal biasa" atau "bagian dari kehidupan sekolah", mulai menyadari dampak buruk dari tindakan tersebut, baik terhadap korban maupun pelaku. Sebagian besar peserta pelatihan mengungkapkan rasa penyesalan atas perilaku bullying yang pernah mereka lakukan atau saksikan.

Ada pula siswa yang secara sukarela mengungkapkan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak, serta berkomitmen untuk tidak lagi melakukan bullying terhadap teman-teman mereka. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih mendalam tentang bagaimana bullying dapat merusak kehidupan seseorang, bahkan berpotensi membawa dampak jangka panjang bagi korban, seperti gangguan kesehatan mental, kesulitan berinteraksi sosial, dan penurunan kualitas akademik.

3. Tingkat Kepedulian terhadap Korban Bullying

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah peningkatan tingkat kepedulian terhadap korban bullying, baik di kalangan siswa maupun guru. Sebelumnya, beberapa siswa merasa enggan untuk membantu teman yang menjadi korban bullying, dengan alasan takut menjadi sasaran atau tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Namun, setelah mendapat pemahaman tentang pentingnya solidaritas dan peran serta dalam menciptakan lingkungan yang aman, banyak siswa yang bersedia melaporkan atau menghentikan tindakan bullying yang mereka saksikan.

Di sisi lain, guru dan staf sekolah juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi siswa yang menjadi korban bullying. Beberapa guru melaporkan bahwa mereka lebih aktif dalam memonitor interaksi antar siswa, terutama pada jam- jam istirahat atau kegiatan ekstrakurikuler yang sering menjadi tempat terjadinya bullying. Dalam beberapa kasus, mereka juga mulai menerapkan pendekatan yang lebih empatik ketika menangani kasus-kasus kecil yang melibatkan perilaku bullying, seperti memberikan konseling kepada pelaku dan korban serta melibatkan orang tua.

4. Peran Guru dan Staf Sekolah

Guru dan staf sekolah merupakan pihak yang sangat berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying. Setelah mengikuti pelatihan, banyak guru

yang merasa lebih siap dan percaya diri dalam menangani kasus bullying yang terjadi di sekolah. Mereka mulai memahami prosedur yang tepat dalam menangani masalah bullying, mulai dari melakukan intervensi di tempat kejadian hingga melibatkan pihak-pihak terkait seperti orang tua dan pihak berwajib bila diperlukan.

Selain itu, guru juga dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying yang mungkin tidak terlihat secara langsung, seperti perubahan perilaku pada siswa yang menjadi korban, penurunan prestasi akademik, dan gejala-gejala stres lainnya. Pelatihan ini memfasilitasi mereka untuk lebih responsif dalam menangani masalah sejak dini dan mencegah eskalasi menjadi masalah yang lebih besar.

5. Evaluasi dan Monitoring

Proses evaluasi dan monitoring juga telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak di sekolah. Sejauh ini, program pencegahan bullying menunjukkan hasil yang positif dengan penurunan signifikan dalam jumlah insiden bullying yang dilaporkan, baik secara fisik maupun verbal. Namun, evaluasi lebih lanjut masih diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dan untuk mengetahui apakah perubahan sikap ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini juga meliputi evaluasi terhadap keefektifan pelatihan yang diberikan kepada guru dan staf sekolah dalam menanggulangi bullying secara proaktif.



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Dobo, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai bullying dalam perspektif hukum, serta penerapan langkah-langkah pencegahan yang berbasis hukum, sangat efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung perkembangan siswa. Meskipun demikian, untuk keberlanjutan program ini, peran aktif semua pihak termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua sangat diperlukan. Saran yang dapat diberikan adalah: Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program pencegahan bullying, termasuk melalui sosialisasi rutin dan kegiatan-kegiatan bersama antara sekolah dan orang tua. Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan staf sekolah untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengenali dan menangani kasus bullying. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi program untuk memastikan bahwa program pencegahan bullying tetap relevan dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SMK Negeri 1 Dobo dapat terus mengurangi kasus bullying dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta kondusif bagi seluruh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R., & Sulaeman, A. (2018). Tanggung Jawab Hukum Guru dalam Menanggulangi Bullying di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Indonesia*, 8(3), 34-45.
- Ningsih, E., & Pramudiani, S. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Bullying di Sekolah: Perspektif Pendidikan dan Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(2), 85-97.
- Rahman, A., & Dewi, A. (2019). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 14(1), 45-56
- Setiawan, R., & Damanik, A. (2017). Strategi Pencegahan Bullying di Sekolah: Pendekatan Hukum dan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 12(4), 214-225.
- Yuliana, A., & Putra, R. (2021). Peran Sekolah dalam Mencegah Bullying: Pendekatan Hukum dan Psikologi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 102-110.